

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupan di masyarakat. Dalam kehidupannya manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup, tanpa bantuan orang lain. Antara satu dengan yang lainnya pasti ada ikatan saling ketergantungan, yaitu saling bantu membantu dan saling menerima atau memberikan andil kepada sesamanya. Mereka saling *bermu'amalah* untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing- masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian perjanjian atau akad- akad. Seperti jual beli, sewa- menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah.<sup>1</sup>

Apabila bicara mengenai transaksi jual beli, apakah praktek jual beli itu sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar menggeluti dunia usaha itu dapat mengetahui hal- hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Dalam ajaran islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Karena itu, setiap praktek mua'malah harus

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas- azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI, 1993, hlm 7.

dijalankan dengan memelihara nilai- nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur- unsur penipuan.

Masalah *mu'amalah* senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesulitan- kesulitan hidup pada suatu pihak disebabkan intervensi- intervensi dari pihak lain.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Dalam hal itu jual beli dalam islam menentukan aturan- aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai syarat, rukun, maupun bentuk- bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Semua itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaatnya bagi yang bersangkutan. Namun demikian, dalam kaitannya dengan praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan yang ada. Karena setiap manusia semenjak lahir dan sepanjang hidupnya, perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah.<sup>2</sup> Jual beli adalah salah satu cara mudah untuk saling tukar menukar kebutuhan.<sup>3</sup> Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.<sup>4</sup>

Firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : 275)

---

<sup>2</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 57.

<sup>3</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 31-32.

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas'a'di, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 120.

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".<sup>5</sup>

Dan sebagaimana disebutkan juga dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم : سئل اى الكسب اطيب؟ عمل

الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار و صححه الحاكم)<sup>6</sup>

Artinya: "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwasanya Nabi SAW ditanya, apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya: bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih." (Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim)<sup>7</sup>

Islam menghalalkan jual-beli karena sangat diperlukan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin *muamalah* yang baik. Maka jual-beli tidaklah sempurna melainkan adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *akid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qud 'alaihi* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara'. Disamping itu berkaitan dengan prinsip jual-beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.<sup>8</sup> Islam merupakan agama yang memberi cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan dan sistem untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun sistem perilaku ekonomi dan politik. Adanya kebebasan pasar dalam

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 69.

<sup>6</sup> Al-Hafidz bin Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Hadmin, tth., hlm. 165.

<sup>7</sup> Muh. Sjarief Sukandy. *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet-5, 1981, hlm. 284.

<sup>8</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 45.

menentukan harga yang selaras dengan penawaran dan permintaan adalah salah satu contoh dari aspek perilaku ekonomi.<sup>9</sup>

Di dalam perkembangan dunia bisnis banyak persaingan yang semakin ketat menjadi tantangan maupun ancaman bagi pelaku usaha agar dapat memenangkan persaingan perusahaan dalam usahanya untuk memenangkan persaingan, mempertahankan pasar yang dimiliki dan merebut pasar yang sudah ada, dituntut untuk mempunyai kemampuan mengadaptasi strategi usahanya dan lingkungan yang terus- menerus berubah dan berkembang. Setiap pelaku bisnis dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap perubahan yang terjadi, serta mampu memenuhi dan menanggapi setiap tuntutan pelanggan yang terus berubah. Banyak perusahaan harus menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama.

Mc Donald's sebagai restoran Internasional berada pada Negara yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satunya Mc Donald's di Indonesia sudah menghadapi persaingan dari restoran cepat saji lokal maupun dari cabang- cabang perusahaan lainnya yang beroperasi di Indonesia. Karena itu, terkait dengan budaya Mc Donald's juga menyesuaikan produk- produk yang di pasarkan dengan budaya Negara tersebut. Maka dengan persaingan restoran cepat saji yang sangat ketat Mc Donald's mengemas restoran cepat sajinya agar konsumen mendapatkan pengalaman tak biasa ketika membeli produk- produk Mc Donald's. Langkah awal yang dilakukan dengan meluncurkan slogan “ Mana Lagi Selain di McD “, untuk menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup> Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 3.

pelanggan akan mendapatkan *experience* lebih dibandingkan makan ditempat lain. Salah satunya bisa memesan suatu produk dan langsung bisa diantar. Biasanya kalau lewat sistem pemesanan itu harus melalui telepon.

Didalam sistem pemesanan yang terjadi di Mc Donald's ketika akad pesanan sudah terjadi dan memesan suatu produk yang diinginkan oleh customer setelah menyebutkan perinciannya berdasarkan pesannya, maka pesanan segera diantar dalam waktu 30 menit ( dalam radius atau jarak 2 kilo dari store yang bersangkutan ). *Prepare* produk 90 detik terhitung dari customer menutup telepon melalui call center 14045 Jakarta. Setelah customer menerima pesanan maka terjadilah transaksi, dalam hal ini ternyata ada kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi, yaitu salah satunya customer membatalkan pesannya di tengah jalan ( setelah sampai alamat customer ) dengan membatalkan pesanan dikarenakan produk ada yang kurang atau tidak sesuai yang dipesan, dan akibatnya akan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Maka dalam hal ini menurut pengamatan penulis ternyata ada unsur antara praktek dan teori tidak sama. Yaitu dalam praktek terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi yang berupa salah satunya bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dan dalam teori yang perlu digaris bawahi yaitu salah satu syarat kesempurnaan akad jual-beli adalah bahwa barang yang diperjual-belikan harus memberikan manfaat dan tidak diharamkan oleh syara'.<sup>10</sup> Serta akad jual beli merupakan ikatan kesepakatan

---

<sup>10</sup> T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *loc.cit.*

atas keridhaan penyerahan dan penerimaan suatu barang yang dilakukan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam proses jual beli. Karena jual beli dalam Fiqih Islam disebut ba'i, Jual beli itu suatu bentuk akad antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “ *Hai orang- orang yang beriman penuhilah akad- akad itu* “.

( Q.S Al- Maidah : 1 )

Jika kita melihat kembali aturan- aturan jual beli dalam syariat islam, agar jual beli menjadi sah maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Diantara rukun jual beli yang penting adalah unsur akad, baik barang yang diakadkan maupun yang berakad. Adapun akad menurut Abdul Rahman Aljaziri dalam kitabnya *Al- Fiqh Ala Al- Mazhab Al- Arba'ah* yaitu perikatan antara ijab dan qobul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan pada kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Dari pemaparan latar belakang diatas, tampak jelas bahwa penulis ingin lebih detail mengetahui bagaimana proses pelaksanaan transaksi yang terjadi di restoran Mc Donald's. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang pembahasannya tentang;

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
AKAD JUAL BELI MELALUI MEDIA TELEPON (Studi Kasus Di  
Restoran McDonald's Ciputra Semarang)**

**B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Abdul Al- Rahman Al-jaziri, *Kitab Al- Fiqh Ala Al- Mazhab Al- Arba'ah*, Juz II, Bab Al- Bai' Al- Maktabah Al- Tijariyah Al- Kubro, Mesir, tt, hlm.147.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang akan penulis kaji lebih jauh dalam penelitian ini dan dikembangkan lebih lanjut. Adapun yang menjadi topik permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Pelaksanaan Sistem Transaksi di Restoran McDonald's Ciputra Semarang.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Melalui Media Telepon di Restoran Mc Donald's Ciputra Semarang.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Praktek Pelaksanaan Sistem Transaksi di Restoran Mc Donald's Ciputra Semarang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Melalui Media Telepon di Restoran Mc Donald's Ciputra Semarang.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka, penulis mencoba menyajikannya sesuai dengan format serta pokok permasalahan penelitian ini yaitu studi literatur yang terkait. Baik yang berasal dari hasil penelitian maupun yang berbentuk sebuah buku. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mendapatkan kesimpulan mengenai bagaimana kesesuaian antara penelitian dengan buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Yang tentunya tergambar dalam hasil

karya-karya serta gagasan-gagasan baik yang berasal dari hasil penelitian maupun buku-buku yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

Selama ini penulis belum bisa menemukan tulisan dari hasil karya orang lain yang membahas secara detail tentang permasalahan di media telepon, namun ada satu penelitian yang mendekati yaitu penelitian dilakukan:

Ainur Rohman ( 2101283 ) Fakultas Syari'ah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melalui Internet ( Studi Kasus Di Gramedia Toko Buku Online Website WWW. Gramediaonline.Com )”. Dalam penelitian tersebut bahwa jual beli melalui internet barang- barang yang diperjualbelikan adalah termasuk yang manfaat dan bukan benda najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan menurut hukum islam. Namun akad jual beli melalui internet berbeda dengan akad jual beli klasik menurut hukum islam, dimana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung ( satu majelis ) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media computer. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual beli melalui internet tersebut menurut hukum islam.

Sofa Mutohhari dengan judul “ Studi Analisis Pendapat Mazhab Maliki Tentang Sahnya Jual Beli “. Pada intinya penelitian ini menerangkan, ulama malikiyah berkata : jual beli itu sah dengan segala ucapan yang menunjukkan adanya ridha', seperti saya menjual, saya membeli, maka sahnya jual beli tersebut dan wajib dilaksanakan. Masing- masing dari sipenjual dan sipembeli sudah tidak punya hak mencabut ucapannya lagi, baik sebelum

maupun sesudah yang lain rela, bahkan meskipun dia menyatakan bahwa ucapannya tidak dimaksudkan jual beli.

Abdul Halik dengan judul “ Memperjual Belikan Barang Yang Tidak Ada Ditempat Akad Menurut Mazhab Hambali “. Menurut penelitian sah memperjual belikan barang yang tidak ada ditempat dengan dua syarat :

1. Hendaknya benda yang diperjualbelikan itu terdiri dari suatu yang sah dilakukan dengan akad salam yaitu : barang- barang yang ditentukan dengan menyebut sifatnya seperti barang- barang yang dapat ditukar dengan barang- barang yang dapat ditimbang, barang- barang itu dapat dibatasi dengan takaran atau timbangan, maka sah memperjual belikan buah gandum yang sama dalam tanah dengan ghaib. Berbeda dengan barang- barang yang dibilang yang berbeda- beda satuannya seperti, buah delima dengan buah apel, karena sebagian ada yang besar dan sebagian ada yang kecil , dan seperti mutiara yang berbeda, dan sebagainya.
2. Menyebutkan sifat- sifat yang dapat membatasinya, yaitu berupa sifat yang kalau disebut biasa dapat membedakan nilai barang atau harga dengan kalau tidak disebut yakni sifat- sifat yang cukup ( disebut ) dalam akad salam.

Drs. Ghufron A. Mas'adi, M.Ag dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* menjelaskan secara rinci tentang jual beli meliputi pengertian dan landasan syar'i, rukun dan syarat jual beli, objek jual beli (*Mabi'* dan *Tsaman*), jual beli *fasid* dan *bathil*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op.cit.*, hlm. 120-140.

Sebagai pelengkap dalam penulisan penelitian ini, penulis juga melihat dan mempelajari skripsi-skripsi yang ada di Fakultas syari'ah, tentunya jurusan Muamalah yang sesuai dengan tema penelitian yaitu tentang jual beli.

## **E. Metode Penelitian**

Agar penulis tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, peneliti mendasarkan pada metode dan teknik tertentu. Metode ini merupakan cara urutan-urutan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>13</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari obyek penelitian. Yaitu data-data tentang pelaksanaan transaksi di restoran Mc Donald's Ciputra Semarang.

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 8.

b. Data sekunder

Data-data yang mendukung pembahasan penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya buku-buku yang terkait dengan penelitian yaitu tentang akad jual beli.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan kepada sasaran penelitian dilapangan, penulis menyusun sebagai berikut:

1) Metode Pengamatan (*Observasi*)

Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Pengamatan dalam penelitian hanya melakukan pengamatan (tidak berperan serta). Artinya peneliti tidak menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati, secara terbuka yang diketahui oleh subyek secara umum. Oleh karena itu segala informasi termasuk yang rahasia bisa diperoleh<sup>14</sup>. Peneliti juga bisa bertindak aktif dengan berbicara dan membahas yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi di restoran Mc Donald's Ciputra Semarang.

---

<sup>14</sup> Irwan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000 Cet. ke-4, hlm. 71

## 2) Interview/wawancara,

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data ( pewawancara ) dengan sumber data ( responden ). Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal- hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.<sup>15</sup> Melalui metode ini, wawancara ditujukan kepada Manajemen McDonald's dan Pelanggan ( Customer ).

## 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup> Dalam hal ini tentunya yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem transaksi di restoran Mc Donald's Ciputra Semarang.

## 4. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisis data. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

---

<sup>15</sup> Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Jakarta : Granit, 2004, hlm 72

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi IV, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, Cet. ke-11, hlm. 236

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis Kualitatif Deskriptif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>17</sup> Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada pelaksanaan akad jual beli melalui media telepon di restoran Mc. Donald's Ciputra Semarang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam memaparkan isi penelitian ini, penulis perlu menjelaskan secara rinci tentang tahapan-tahapan susunan pada tiap-tiap bab, yang nantinya dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang penulis bahas. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yaitu:

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang munculnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

##### **BAB II           KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini yang meliputi

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. ke-2, 1990, hlm. 6.

Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Khiyar Dalam Jual Beli, Problematika Akad Dalam Jual Beli

**BAB III      PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI MELALUI MEDIA TELEPON DI RESTOURAN MC DONALD’S CIPUTRA SEMARANG**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang profil, pelaksanaan sistem Transaksi di restoran Mc Donald’s, pelaksanaan transaksi melalui media telepon di restoran Mc Donald’s Ciputra Semarang.

**BAB IV      ANALISIS**

Bab ini penulis akan menganalisis terhadap bab sebelumnya yakni meliputi pelaksanaan sistem transaksi di restoran Mc Donald’s dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli melalui media telepon di restoran Mc Donald’s Ciputra Semarang.

**BAB V      PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup